



OHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 18 TAHUN 1988 SERI C NOMOR 1**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 1988**

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 1978 TENTANG KARTU
KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, perlu disesuaikan dengan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 28 Agustus 1985 Nomor 474.4/25333 serta Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Mei 1985 Nomor : 474.4/2063/PUOD dan tanggal 1 Juni 1985 Nomor : 474.4/2105/PUOD ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jis. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 9 Maret 1978 Nomor HK. 109/1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1978 Seri C, diubah sebagai berikut :

A. Pada Pasal 1 ditambahkan ketentuan yang dijadikan ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang.

Kemudian ayat (1) dan ayat (2) yang lama diubah menjadi ayat (2) dan (3) baru.

B. Pada Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan pada Penjelasan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) sesudah kata "Desa" ditambah tanda " garis miring (/) " dan kata " Kelurahan ".

C. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :

(4) Bentuk, ukuran, warna, redaksi dan kolom Kartu Keluarga ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan atau petunjuk yang berlaku.

D. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :

(2) Bentuk, ukuran, warna dan redaksi Kartu Tanda Penduduk ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan atau petunjuk yang berlaku.

(3) Dalam Kartu Tanda Penduduk dicantumkan :

a. Nomor

- a. Nomor Kartu Tanda Penduduk ;
 - b. Nama lengkap ;
 - c. Jenis kelamin ;
 - d. Golongan darah ;
 - e. Tempat dan tanggal lahir ;
 - f. Kawin / Tidak kawin ;
 - g. Pekerjaan ;
 - h. Agama ;
 - i. Alamat ;
 - j. RT / RW;
 - k. Kelurahan / Desa ;
 - l. Kecamatan ;
 - m. Tanggal berlakunya Kartu Tanda Penduduk.
- E. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :
- (2) Kartu Tanda Penduduk berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan berakhirnya disesuaikan dengan tanggal lahir pemilik Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan.
- F. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :
- (3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya habis, penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda penduduk yang baru.
- G. Pada Pasal 9, ditambahkan satu ayat yaitu ayat (3) baru yang berbunyi sebagai berikut :
- (3) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang pengangkatan dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- H. Pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) perkataan " Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk " diganti dengan perkataan " mengisi Formulir Isian Data Kependudukan ". (Model - K - 1).

I. Penjelasan

- I. Penjelasan pada Pasal 4 ayat (2) dihapus, dan diganti perkataan
" Cukup jelas "

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ungaran, 5 Juli 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
K E T U A,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

CAP. ttd.

CAP. ttd.

S O E P A R B O

Drs. H A R T O M O
NIP. 500 029 628

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Tengah tanggal 12 September 1988 Nomor 188.3/189/1988.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Semarang tanggal 8 Nopember 1988 Nomor 1 Tahun 1988 Seri C.

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Wilayah / Daerah

cap. ttd

SOEMOJO HADIWINOTO, SH

NIP. 500 030 937